



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pende Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmp@pkrh.kab.go.id Website : <http://dpmp.pkrh.kab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : 503/DPMP/IO-PKBM/03/III/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL

YAYASAN YAYASAN BINA KARYA PENDALIAN

KABUPATEN ROKAN HULU

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/i **MARNIS**
Nomor : 023/YBKP/PKBM/1/2021 Tanggal 18 Januari 2021 tentang
Permohonan Izin Operasional Yayasan Bina Karya Pendalian;
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah
ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu
menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 488);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Perizinan dan Non Perizinan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Perizinan dan Non-Perizinan;
9. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);
10. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DPPO-PAUD-Dikmas/0739/2021 Tanggal 23 Februari 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :	Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
n	Kepada :
KESATU	Nama Yayasan :
	YAYASAN BINA KARYA PENDALIAN
	Alamat Yayasan :
	Jl. PTPNN V Sei. Siasam no. 96 Pendalian Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
	Nama Sekolah :
	YAYSAN BINA KARYA PENDALIAN
	Nama Penanggung Jawab :
	MARNIS, S. Pd
	Alamat Sekolah :
	Jl. PTPNN V Sei. Siasam no. 96 Pendalian Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
	Jenis Pendidikan :
	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
	Jenis Layanan :
	Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C, Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill), Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Keaksaraan Fungsional
	Nomor Telepon :
	0852 1513 4967
	Jenis KBLI :
	85495 (Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta)
	NIB :
	1215000101487
	No. Akte Notaris :
	31
	Tanggal :
	20 Juni 2019

- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan proses Pendidikan Nonformal dan Informal, penanggung jawab harus mematuhi persyaratan dan kewajiban sebagai berikut :
- Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - Persetujuan Pendirian/ Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialihkan fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
 - Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu paling lambat atanggal 10 setiap bulan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional ini berlaku selma 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/ perbaikan ulang sebagai mana mestinya.

Pada tanggal 12 Maret 2021

**a.n. BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,**



GORNENG, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. 1/IV.b
NIP. 19740727 200012 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Rokan Hulu (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu